



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA ADAT MELAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga adat melayu di Kabupaten Kepulauan Anambas telah diakui keberadaannya di masyarakat serta adat istiadat melayu telah pula menjadi pedoman dalam sendi kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa adat istiadat dan lembaga adat melayu yang hidup dan berkembang di masyarakat adalah adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah perlu dilestarikan, dibina dan dikembangkan secara nyata dan dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang pembangunan masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional;
 - c. bahwa untuk menjamin eksistensi lembaga adat melayu di Kepulauan Anambas diperlukan suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Melayu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Masyarakat Adat adalah komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.
8. Adat Istiadat Melayu adalah seperangkat nilai, kaidah dan kebiasaan yang mulia yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan Masyarakat yang mengatur perilaku hidup Masyarakatnya.
9. Hukum Adat adalah hukum adat melayu Kepulauan Anambas.
10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya Masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam Masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
11. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya Masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya, ekonomi yang sedang berlangsung.
12. Lembaga Adat Melayu adalah organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah, harta kekayaan dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Istiadat Melayu yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting.

BAB II ASAS, SENDI DAN TUJUAN

Pasal 2

Lembaga Adat Melayu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Lembaga Adat Melayu bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah serta bertumpu pada kepribadian bangsa dan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lembaga Adat Melayu bertujuan:

- a. menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri Masyarakat melayu;
- b. mewujudkan Masyarakat Adat dan budaya melayu yang maju dan sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa.
- c. membela hak-hak Masyarakat Adat untuk kepentingan kesejahteraan lahiriah dan batiniah Masyarakat melayu.

BAB III

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU

Pasal 5

- (1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya melayu di Masyarakat didirikan Lembaga Adat Melayu untuk tingkat Daerah dan Lembaga Adat Melayu tingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan dan/atau disebut dengan nama lain dapat dibentuk setelah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Adat Melayu Daerah.
- (2) Lembaga Adat Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan syarat:
 - a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
 - b. memiliki nama, lambang dan tanda logo;
 - c. mempunyai kantor tetap; dan
 - d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Kedudukan Lembaga Adat Melayu terdiri atas:
 - a. Lembaga Adat Melayu tingkat Daerah berkedudukan di ibukota Daerah dan merupakan lembaga adat tertinggi dalam wilayah Daerah;
 - b. Lembaga Adat Melayu tingkat Kecamatan berkedudukan di ibu kota Kecamatan dan

- merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah Kecamatan;
- c. Lembaga Adat Melayu tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di wilayah Desa/Kelurahan.
- (2) Pengurus Lembaga Adat Melayu dipilih dan disahkan dalam musyawarah Daerah sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Lembaga Adat Melayu.
- (3) Keputusan Lembaga Adat Melayu yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi Lembaga Adat Melayu yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga Adat Melayu sebagaimana ayat (1) bersifat otonom yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat Melayu sesuai tingkatannya berfungsi sebagai payung panji bagi kelembagaan adat dan organisasi Masyarakat baik kedaerahan atau kesukuan yang ada di Daerah.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Adat Melayu sesuai tingkatannya mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang;
 - b. memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal yang menyangkut harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat pada setiap tingkat Lembaga Adat Melayu berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
 - c. melestarikan, membina dan mengembangkan nilai Adat Istiadat Melayu dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan Daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
 - d. menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan Adat Istiadat Melayu yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat untuk kesejahteraan Masyarakat; dan
 - e. memayungi dan menghormati adat istiadat budaya lain yang berkembang di Daerah yang tidak bertentangan dengan budaya melayu.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 8

Lembaga Adat Melayu berwenang:

- a. ikut menjaga kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

- b. melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya nilai-nilai dan budaya melayu di Daerah;
- c. menganugerahkan gelar adat sesuai dengan ketentuan Lembaga Adat Melayu;
- d. ikut serta menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang berkaitan dengan permasalahan budaya dan adat di Daerah diminta dan/atau tidak diminta;
- e. melakukan Pelestarian terhadap nilai-nilai, budaya dan adat melayu yang ada di Daerah;
- f. menyusun aturan Hukum Adat berkaitan dengan budaya dan Adat Melayu di Daerah;
- g. mendorong kemajuan Masyarakat melayu menuju Masyarakat melayu yang sejahtera lahir dan batin; dan
- h. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan melayu.

BAB VI PERAN SERTA

Pasal 9

Lembaga Adat Melayu di setiap tingkatan berperan:

- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Daerah;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta Pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya Daerah; dan
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

Pembinaan Adat Istiadat Melayu Daerah dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Provinsi dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Lembaga Adat Melayu dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga adat baik regional, nasional maupun internasional.
- (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal adat dan sosial budaya.

BAB VIII KEKUASAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 12

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam Lembaga Adat Melayu berada sepenuhnya pada musyawarah Daerah.
- (2) Mekanisme musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Lembaga Adat Melayu.

Pasal 13

Keanggotaan Lembaga Adat Melayu diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga

BAB IX PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan Lembaga Adat Melayu bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. swadaya Masyarakat; dan
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LAMBANG, TANDA KEBESARAN DAN GELAR KEHORMATAN

Pasal 15

- (1) Lambang Lembaga Adat Melayu diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (2) Lembaga Adat Melayu dan perangkatnya mempunyai tanda kebesaran panji, pakaian dan sebagainya diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (3) Lembaga Adat Melayu dapat memberi gelar adat dan/atau tanda kehormatan kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap Masyarakat dan Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Lembaga Adat Melayu mempunyai payung panji, payung teraju Masyarakat Adat Melayu dengan jabatan sebutan setia amanah adat.
- (2) Setia amanah adat tingkat Daerah diberikan kepada Bupati dan timbalan setia amanah diberikan kepada Wakil Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Lembaga Adat Melayu yang ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
ABDUL HARIS


Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024
NOMOR 771

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BASISWAN M., SH., MH.
Pembina
NIP. 198306042014041001

